

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak melalui proses negosiasi para pihak yang berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar¹.

Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian terciptanya suatu perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat yaitu timbulah suatu pelaksanaan perjanjian melalui “hubungan kerja”.

Sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang diantaranya yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, objek dan klausa yang halal. Dari ke 4 (empat) syarat tersebut, Syarat pertama dan ke dua disebut syarat subyektif,

Sebab menyangkut subyek perjanjian.

Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, Sebab menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Kesimpulan dari kedua subyek ini yaitu

¹Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 106

apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban.²

Apabila dalam perjanjian ada beberapa atau satu klausul yang melanggar perjanjian ketentuan perundang-undangan dan sifat klausul tersebut bukan mengatur pokok-pokok perjanjian atau obyek yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi klausul yang bertentangan tersebut yang dinyatakan batal demi hukum sedangkan klausul yang lain masih tetap berlaku.³ Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, akan tetapi pihak yang dirugikan saat menggugat untuk membatalkan perjanjian tersebut di pengadilan atau arbitrase. Apabila pihak yang dirugikan tidak memintakan pembatalan di pengadilan/arbitrase maka ketentuan perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan.⁴

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Peningkatan kualitas pelayanan bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan melalui pengadaan bahan makanan perlu didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan bahan makanan, diperlukan upaa untuk menciptakan keterbukaan, transparasi, akuntabilitas serta prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan bahan makanan yang dibiayai oleh APBN sehingga diperoleh

²*Ibid.*

³*Ibid.*, hlm. 107

⁴*Ibid.*

bahan makanan yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

Selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa makanan bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Untuk mewujudkan pengadaan bahan makanan bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan, di dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa tersebut. Agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan makanan di perlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan makanan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: “Narapidana berhak memperoleh hak-hak yang termuat dalam undang-undang tersebut termasuk hak dalam memperoleh pelayanan makanan yang layak”. Untuk memenuhi tuntutan ini perlu diadakan upaya-upaya yang dilaksanakan secara terpadu baik secara sektoral maupun lintas sektoral dengan bidang dan tanggungjawab masing-masing melalui kerjasama yang positif dan bermanfaat.

Salah satu wujud kerjasama dimaksud di atas adalah kerjasama dalam pelaksanaan penyediaan bahan makanan dengan pihak penyedia jasa yang umumnya adalah pihak swasta. Kerjasama ini dilandasi dengan adanya perjanjian kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Menurut Turtodiningrat, “Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata

sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”.⁵

Dalam hal penelitian ini, adapun para pihak yang dimaksud ialah pihak Lembaga Pemasyarakatan (Pemerintah) dan penyedia jasa (Swasta). Sebagaimana menurut Yohanes Sogar Simamora, beliau menyatakan bahwa:

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya.⁶

Pihak Pemerintah dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan pihak penyedia pengadaan bahan makanan adalah CV. Pundi Emas Sejahtera. Dalam perjanjian kontrak antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dengan pihak penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera dinyatakan bahwa pihak penyedia memiliki keahlian profesional personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan bahan makanan yang dimaksud sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.

Berdasarkan surat perjanjian dengan nomor kontrak : W.5.PAS.PAS.14.PL.02.03-02 antara CV. Pundi Emas Sejahtera dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tertanggal 01 Januari 2018, waktu pelaksanaan perjanjian terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. Maka masa kontrak perjanjian ini berlaku dan berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pada Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PL.02.03-02 ditentukan bahwa:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak penambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum

⁵Tirtodiningrat K.R.T.M, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1966, hlm. 83

⁶Yohanes Sogar Siregar, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Kantor Hukum “WIN & Partners”, Surabaya, 2012, hlm. 5

dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 508.976.000,- (lima ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu)

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PL.02.02-02 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ditentukan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini yang menentukan bahwa:

Pasal 5

Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa para pihak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga dapat memberikan jaminan dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi, kontrak kerja pengadaan bahan makanan dibuat dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). Isi dari surat tersebut

merupakan butir-butir kegiatan pengadaan bahan makanan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi.⁷ Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸

Dalam hal penyediaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi oleh CV. Pundi Emas Sejahtera tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam waktu penyelesaian pekerjaan seperti bahan makanan yang disediakan oleh penyedia tidak memenuhi persyaratan dalam Kontrak dan juga terjadi keterlambatan pengiriman dalam pengadaan bahan makanan. Sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak bahan makanan lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2018:

1. Bahan makanan, PPK berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk dipastikan kecocokannya dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak, maka pejabat/panitia penerima hasil kerja berhak untuk menolak barang tersebut.
2. Pengiriman, penyedia wajib untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan untuk barang-barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.⁹

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tentunya menghendaki pihak penyedia bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa

⁷Rista, Dwi Suryahartati, M. Amin Qodri, *Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Kontruksi*, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2020, hlm. 520

⁸Fachry Yahya, M. Hosen, Evalina Alissa, *Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong*, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 328

⁹Syarat-Syarat Umum Kontrak Bahan Makanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2018

yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi kenyataannya masih terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi.

Dalam rangka terlaksananya suatu perjanjian, para pihak dalam perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting, penyedia bahan makanan yakni CV. Pundi Emas Sejahtera haruslah memperhatikan nilai dan mutu bahan makanan serta hal-hal lain yang tertera dalam perjanjian (*das solen*). Pelaksanaan perjanjian diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi terhadap Surat Perjanjian Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PL.02.02-02 apakah memenuhi hak dan kewajiban para pihak atau sebaliknya berdasarkan fakta empiris yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara *das solen* dan *das sein*, kebijakan formatif dengan kebijakan aplikatif serta harmonisasi antara *law in the book* dengan *law in action*.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang kerap terjadi dalam pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat wanprestasi atas kewajiban yang tidak terpenuhi yang dilakukan oleh Penyedia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Perjanjian Pengadaan Bahan Makanan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2018 Dengan Penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera di Muara Bulian”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan upaya penyelesaiannya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian

Menurut Subekti mengemukakan bahwa:

Perjanjian itu pada umumnya “Konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan

secara tertulis atau dengan Akta Notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian, yang lazim bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁰

2. Pengadaan Bahan Makanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-172.PL.02.03. Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab I huruf C angka 1 :

Pengadaan Bahan Makanan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa berupa bahan makanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh bahan makanan.

3. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.

4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah tempat untuk membina dan membimbing narapidana perempuan hingga selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas.

5. Penyedia / CV. Pundi Emas Sejahtera

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke- 11, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 15

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 28 menentukan bawah: “Penyedia adakah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”.

Dari pengertian beberapa istilah tersebut di atas, diketahuilah bahwa maksud yang terkandung dari judul skripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera di Muara Bulian.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹¹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹³

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi

¹¹Sударsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578

¹²Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.

Adapun wujud dari wanprestasi, yaitu:

1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata menyatakan, biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat dimana perjanjian pengadaan bahan makanan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan CV. Pundi Emas Sejahtera dibuat yaitu di Muara Bulian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berbentuk deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan mengenai perjanjian pengadaan bahan makanan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dengan penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera di Bulian.

3. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”¹⁴. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian pengadaan bahan makanan, secara empiris meneliti pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dengan penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera di Bulian pada prakteknya di lapangan.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang penulis lakukan, penulis memperoleh data dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, yakni “data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner”. Data yang dimaksud berupa informasi dari responden mengenai pengadaan bahan makanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan CV. Pundi Emas Sejahtera di Muara Bulian.
2. Data sekunder, sebagai data pendukung atau data pelengkap dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka.¹⁵ Data sekunder diperoleh dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

¹⁵Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum- - Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-172.PL.02.02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana dan *Website* dari internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan pengadaan bahan makanan bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, karya-karya ilmiah, bahan seminar, jurnal media massa dan web site serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Tata Cara Penarikan Sampel

Tata cara penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode *Purposive Sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas sampel dalam penelitian ini yaitu:

¹⁶*Op.Cit.*, Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 159.

- (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
- (2) Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
- (3) 2 (dua) orang karyawan CV. Pundi Emas Sejahtera

6. Alat Pengumpulan Data

Guna mempermudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab baik secara tertutup maupun terbuka dengan para informan yang sudah ditentukan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan judul serta masalah yang sedang diteliti dikaitkan peraturan yang mengatur dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detil, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang perjanjian pengadaan bahan makanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B dengan penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera di Bulian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulisan skripsi ini diusulkan secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Akan memberikan gambaran mengenai tulisan yang akan dibuat oleh Penulis, dimana dalam bab ini terdapat sub bab mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Hak dan Kewajiban Para Pihak Bab ini membahas tentang perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, serta wanprestasi. Pada pengadaan bahan makanan bagi narapidana akan membahas tentang pedoman pengadaan bahan makanan narapidana yang terdiri dari perencanaan anggaran bahan makanan, pelaksanaan pengadaan bahan makanan, kontrak pengadaan bahan makanan dan pelaporan. Pada hak dan kewajiban para pihak akan diuraikan hak dan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi serta hak dan kewajiban Penyedia/CV Pundi Emas Sejahtera.

Bab III Perjanjian Pengadaan Bahan Makanan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2018 Dengan Penyedia CV. Pundi Emas Sejahtera Dalam bab ini dibahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan upaya penyelesaiannya.

Bab IV Penutup Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.